

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : Kpts/Wf/6-d/PP.03.2/47/1999

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan pesertujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi perselujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1989
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989 tentang Status Madrasah-madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1989 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.

Membaca

Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas
Nomor : Mf.6/61-b-3/PP.00.6/962/97 Tgl.20-8-1997

LAMP IRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : Kpts/wf/6-d/PP.03.2/47/1999

DAFTAR MADRASAH SWASTA, AI AMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

Nomor	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	MA.Darul Ishlah Jln.Depeti Seid Gg.Pelita Desa Lubuk Tanjung Kec.Lubuk Linggau Baret Kab. Musi Rawas	31.2.16.05.71.124	D/Wf/MA/113/1998



An. Kepala
Kepala Bidang Bimrua Islam

[Handwritten signature]

Drs. H. BURHANAN KADIR
NIP.150 050 353



Nomor : D/Wf/MA/113/98

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI : SUMATERA SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Propinsi Sum Sel Nomor Kpts/Wf/6-d/PP.03.2/47/1999

Tanggal 11 Maret 1999

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MA. Darul Ishlah

ALAMAT : Jln. Depati Said

Gg. Pelita Desa Lubuk
Tanjung.

KECAMATAN : Lubuk Linggau Berast

KABUPATEN / KOTAMADYA : Musi Rawas

PROPINSI : Sumatera Selatan

PENYELENGGARA MADRASAH/ : Yayasan Pondok Pesantren

YAYASAN : Darul Ishlah

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 14 - 8 - 1996

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	1	6	0	5	7	1	1	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang 11 Maret 1999

A.N. Kepala,

**Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam**

Drs. H. BURHANAN KADIR

NIP. 150 050 353